

# PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844 <u>email:</u> <u>untad@untad.ac.id</u>

Palu - Sulawesi Tengah 94118

### KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO Nomor: 5923/UN28.4/TU/2014

#### **TENTANG**

### PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

## Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

Memperhatikan

Rekomendasi Ketua Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian tentang Komposisi Pembimbing Uatama dan Pembimbing Anggota;

Menimbang

- a. bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Tadulako:
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pembimbingan.
- c. bahwa sehubungan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 010/0/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 070 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2011-2015
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako.
- 9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:002/BAN-PT/Ak-IX/S2/VI/2011 tanggal 09 juni 2011 tentang Status,Nilai, Peringkat, dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi.
- 10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 402/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018
- 11 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 403/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018
- 12 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 404/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Surat Keputusan Nomor: 4106/H28.4/PP/2013 tanggal 25 September 13 tentang penetapan dosen pembimbing penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tadulako dinyatakan telah habis masa berlakunya dengan menerbitkan kembali surat keputusan yang baru.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo

JI. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 - 422355 Fax: (0451) 422844 email:

untad@untad.ac.id

Palu - Sulawesi Tengah 94118

KEDUA

Menetapkan Sdr:

1. Prof. Ir. Zainuddin Basri, Ph.D

Dr. Ir. Abd. Hamid Noer, M.S

sebagai pembimbing UTAMA dan ANGGOTA untuk bertugas pembimbing

penulisan Tesis bagi Sdr.

Nama Stambuk Rukmawati .1 202 11 006

Program studi : Magister Ilmu-Ilmu Pertanian

: Pertumbuhan dan Multiplikasi Krisan (Chrysanthemum

morifolium R.) dari Jumlah Buku Eksplan Berbeda

**KETIGA** 

Tugas pembimbing UTAMA dan ANGGOTA adalah membimbing mahasiswa

dalam penulisan Tesis maksimal 6 (enam) bulan;

KEEMPAT

Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan

ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415200/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang telah

dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;

KELIMA

Kepada para dosen pembimbing penulisan tesis pada lajur 2 (dua) diberikan

honor sebesar tersebut pada lajur 4 (empat);

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

PALU

Pada Tanggal

23 Desember 2014

Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P. LNIP. 196211231988031004

#### Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan) di Palu;

- 2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs. UNTAD di Palu;
- 3. Wakil Direktur Bidang Umum PPs. UNTAD di Palu;
- 4. Koordinator Program Studi MIIP PPs. UNTAD di Palu;
- 5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota di Palu;
- 6. Mahasiswa yang bersangkutan;
- KPKN Palu di Palu:
- 8. Pertinggal.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo

JI. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 - 422355 Fax: (0451) 422844 email:

untad@untad.ac.id

Palu - Sulawesi Tengah 94118

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Nomor Tanggal 5923/UN28 4/TU/2014

Tentang

23 Desember 2014Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas

Tadulako

No.	Nama	Diangkat dalam Jabatan Sebagai	Honorarium
(1)	(11)	(111)	(IV)
1.	Prof. Ir. Zainuddin Basri, Ph.D	Pembimbing Utama	Rp. 750.000
2.	Dr. Ir. Abd. Hamid Noer, M.S	Pembimbing Anggota	Rp. 500.000

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P.

**L**NIP. 196211231988031004